

KEDUDUKAN GOVERNING BODY PADA RUMAH SAKIT PANTI RAPIH
PASCA UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT NOMOR 44 TAHUN 2009
SERTA PERMENKES NOMOR 755 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Basilius Agung Sulistiyo
NIM 10.93.0064

PERPUSTAKAAN	
NO. INV :	293 / 82 / MTHK / @1
TGL :	25 Juni 2013
PARAF :	

kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2013

TESIS

KEDUDUKAN GOVERNING BODY PADA RUMAH SAKIT PANTI RAPIH PASCA UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT NOMOR 44 TAHUN 2009 SERTA PERMENKES NOMOR 755 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT

diajukan oleh
Basilius Agung Sulistiyo
NIM 10.93.0064


telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama


dr. Sofwan Dahlan, Sp.F

tanggal.....

Pembimbing Pendamping


P.J. Soepratignja, S.H., Sp.N

tanggal.....

TESIS

KEDUDUKAN GOVERNING BODY PADA RUMAH SAKIT PANTI RAPIH
PASCA UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT NOMOR 44 TAHUN 2009
serta PERMENKES NOMOR 755 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

BASILIUS AGUNG SULISTIYO
NIM 10.93.0064

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada Tanggal.....2013

Susunan Dewan Pengaji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Pengaji Lain

dr. Sofwan Dahlan, SpF

A. Djoko Purwoko, S.H., MHum

Pembimbing Pendamping

Paulus J Soepratignja, SH., SpN

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Tanggal.....

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN.

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail:humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : B. AGUNG SULISTIYO

Nim : 10.93.0064

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada hari / tanggal : Rabu 06 Maret 2013

Susunan Dewan Pengaji

Dosen Pengaji :

1. dr. Sofwan Dahlan, SpF(K)

(.....)

2. PJ Soepratignja, SH., SpN

(.....)

3. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Rabu 06 Maret 2013



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih yang telah memberikan ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan judul "Kedudukan Governing Body pada Rumah Sakit Panti Rapih Pasca Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 Serta Permenkes 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit", sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan di Program Pascasarjana Unika Soegijapranata.

Tesis ini berisi tentang bagaimana kedudukan *Governing Body* pada Rumah Sakit Panti Rapih yang merupakan rumah sakit publik swasta nirlaba pasca diberlakukannya Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 dan Permenkes 755 Tahun 2011, yang menuntut rumah sakit harus berbentuk badan hukum; serta bagaimana upaya Yayasan Panti Rapih mempertahankan posisinya sebagai pengelola tunggal Rumah Sakit Panti Rapih.

Penyusunan ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, pengarahan, dan dukungan serta semangat dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, Msc, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

2. Dr. Ir. A. Rudyanto Soesilo, MSA, Ketua Jurusan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Dokter Sofwan Dahlan Sp.F selaku Dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dorongan semangat, masukan serta bantuan atas kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Paulus J. Soepratignja, SH.,SpN selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan dan dorongan semangat, dan kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini dalam menyelesaikan tesis ini.
7. A. Djoko Purwoko S.H.,Mhum., selalu dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Semua staff Pendidikan tanpa terkecuali yang telah memberi bantuan dalam penyusunan tesis ini.

9. Pengurus Yayasan Panti Rapih dan Direksi Rumah Sakit Panti Rapih yang telah memberikan dukungan, doa, sarana dan prasarana selama ini.
10. Rekan-rekan Staf Personalia RS Panti Rapih yang telah memberikan support dan doa dalam penyelesaian tesis ini.
11. Istri tercinta Yosepha Susilowati dan ananda tersayang Diandra Paramanandya yang telah memberikan support, dan doanya dalam penyelesaian tesis ini.
12. Kedua orang tua Penulis atas doa dan dukungannya.
13. Rekan seperjuangan angkatan XIV atas kerjasamanya selama mengikuti Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan-kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan sepenuh hati demi kesempurnaan penyusunan tesis ini dapat berguna bagi semua pihak.

Semarang, Maret 2013

Penulis,

B. Agung Sulistiyo

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Lampiran	x
Halaman Pernyataan	xi
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Metodelogi Penelitian	17
F. Penyajian Tesis	22
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Rumah	
Sakit.....	24
1. Pengertian Rumah Sakit.....	24
2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit	27
3. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit	28
B. Bentuk-Bentuk Badan Hukum di Indonesia.....	31
1. Yayasan	33
2. Perkumpulan	35
3. Perum	37

4. Perseroan Terbatas	39
5. Koperasi	44
C. Bentuk Hukum Lembaga Rumah Sakit	48
1. Badan Hukum Rumah Sakit	48
2. Badan Usaha Rumah Sakit	49
D. Ijin Rumah Sakit.....	52
E. Hospital Bylaws.....	55
F. Governing Body	58
1. Pengertian Governing Body	58
2. Fungsi Governing Body	62
3. Governing Body di Rumah Sakit Berbentuk Badan Hukum...	64
a. GB di RS Berbentuk Badan Hukum Yayasan.....	65
b. GB di RS Berbentuk Badan Hukum Perkumpulan.....	66
c. GB di RS Berbentuk Badan Hukum Perum.....	66
d. GB di RS Berbentuk Badan Hukum PT.....	66
e. GB di RS Berbentuk Badan Hukum Koperasi	67
4. Governing Body di Rumah Sakit Milik Badan Hukum.....	67
a. GB di Rumah Sakit Milik Yayasan.....	67
b. GB di Rumah Sakit Milik Perseorangan Terbatas	68
c. GB di Rumah Sakit Milik Koperasi.....	69
G. Komite Medik	70
BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Hasil Penelitian	75
1. Badan Hukum Yayasan Panti Rapih	75
a. Maksud dan Tujuan Pendirian Yayasan Panti Rapih	75
b. Organ Yayasan Panti Rapih	77
c. Badan Usaha Yayasan Panti Rapih	80

2.	Rumah Sakit Panti Rapih	82
a.	Sejarah berdirinya Rumah Sakit Panti Rapih	82
b.	Jenis dan Klasifikasi Rumah sakit Panti Rapih	87
c.	Penyelenggaraan Rumah Sakit	90
d.	Governing Body di Rumah Sakit Panti Rapih	95
3.	Hospital Bylaws Rumah Sakit Panti Rapih	102
a.	Peraturan Internal korporasi (Corporate Bylaws)	102
b.	Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf Bylaws)	113
4.	Komite Medik Rumah Sakit Panti Rapih	117
a.	Tugas dan Fungsi Komite Medik	117
b.	Susunan Organisasi dan Keanggotaan	119
B.	Pembahasan	121
1.	Kedudukan GB Pasca Pemberlakuan UURS dan Permen- kes 755 Dalam Pengelolaan RS Panti Rapih	121
2.	Upaya YayasaN Panti Rapih Mempertahankan Posisinya Sebagai Pengelola Tunggal RS Panti Rapih.....	131
BAB IV : PENUTUP	137	
A.	Simpulan	137
B.	Saran	140

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Izin Penelitian dari Pengurus Yayasan Panti Rapih
- Lampiran 2 Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Nomor 445/1542/V.2
- Lampiran 3 Lampiran SK Direktur Utama Nomor : SK.007/RSPR/A/II/2012 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Panti Rapih
- Lampiran 4 Keputusan Pengurus Yayasan Panti Rapih Nomor: 43/YPR/K/B/XII/2008 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih
- Lampiran 5 Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih Nomor: SK.040/RSPR/A/II/2012 Tentang Pengangkatan Ketua Medis Rumah Sakit Panti Rapih
- Lampiran 6 Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 17/11 – 2006 No. 92 (Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Panti Rapih)
- Lampiran 7 Peraturan Internal Rumah Sakit Panti Rapih (Hospital Bylaws)
- Lampiran 8 Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Rumah Sakit Panti Rapih

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Basilius Agung Sulistiyo, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM :10.93.0064.

Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2013

Basilius Agung Sulistiyo

ABSTRAK

Rumah sakit merupakan sebuah lembaga yang kompleksitasnya sangat tinggi sehingga memungkinkan terjadinya konflik baik interen, maupun ekstern. Guna menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin terjadi, rumah sakit perlu memiliki seperangkat aturan internal yang disebut dengan *Hospital Bylaws* atau Peraturan Internal Rumah Sakit. Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) UURS, harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Hal ini menjadikan kendala bagi badan hukum Yayasan yang mempunyai badan usaha rumah sakit untuk melaksanakan kewenangannya sebagai *governing body*, maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan *Governing Body* pasca pemberlakuan UURS dan Permenkes 755 dalam pengelolaan Rumah Sakit Panti Rapih, serta untuk mengetahui upaya Yayasan Panti Rapih mempertahankan posisinya sebagai pengelola tunggal Rumah Sakit Panti Rapih.

Metode penelitian adalah yuridis normatif, Aspek yang diteliti adalah aspek hukum tentang kedudukan *governing body* di rumah sakit berbadan hukum Yayasan, termasuk juga memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan kedudukan Direktur dan Komite Medis. Penelitian ini menggunakan data sekunder kepustakaan. Analisis data adalah kualitatif. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian; serta bahan hukum tersier berupa bibliografi. Penelitian ini menguraikan Bentuk Badan Hukum Rumah Sakit, Badan Hukum Pemilik Rumah Sakit, dan Badan Hukum Pengelola Rumah Sakit, termasuk juga data sekunder yang bersifat pribadi berupa Statuta Yayasan Panti Rapih, AD-ART Rumah Sakit Panti Rapih, *Hospital Bylaws* Rumah Sakit Panti Rapih, *Medical Staff Bylaws* Rumah Sakit Panti Rapih.

Rumah Sakit Panti Rapih belum memenuhi UURS untuk menjadi rumah sakit berbentuk badan hukum, sehingga masih merupakan rumah sakit milik badan hukum Yayasan Panti Rapih. Kedudukan Governing Body di Rumah Sakit Panti Rapih masih dipegang oleh Pengurus Yayasan sebagai wakil dari Pemilik. Yayasan Panti Rapih memanfaatkan Kepmenkes 2264 dalam memperpanjang izin operasional sebagai rumah sakit swasta yang berbadan hukum Yayasan, dan tidak membuat Rumah Sakit Panti Rapih menjadi berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, sehingga Yayasan Panti Rapih tetap sebagai pengelola tunggal Rumah Sakit Panti Rapih .

Kata Kunci: Kedudukan, Governing Body, Rumah Sakit Panti Rapih

ABSTRACT

Hospital is an institution with high complexity is very high that allows both internal and external conflict. In order to resolve conflicts, hospitals need to have an internal set of rules called the Hospital Bylaws or Internal regulations governing Hospital owners or Governing Body, the Director, and medical staff. Private hospital, according to Article 7 paragraph (4) UURS, should a legal entity whose business activities are only engaged in the hospitalization. It makes obstacles for legal entities having business entities Foundation hospitals to implement its authority as governing body. Based on the description above, it is important to conduct research in order to determine the position of the Governing Body and the post-enactment UURS Permenkes 755 in the management of Panti Rapih Hospital and to learn about Panti Rapih Foundation efforts to maintain its position as the sole manager of the Panti Rapih Hospital.

The methods of study is normative approach. The study aspects involve the legal aspects of position at the hospital governing body incorporated foundation, as well as explain, describe or express the position of Director and Medical Committee. The results are discussed and analyzed according to the science and theories or opinions of researchers themselves, and finally concluded. This study uses data sourced from secondary data library. Analysis data in this study is qualitative analysis. Primary legal materials are the form of legislation, whereas the secondary legal materials are the draft legislation and regulations, the results of scientific scholars, research results, as well as the tertiary legal materials are bibliography. The study also elaborate on Legal Entity Hospital, National Hospital Legal owner, and National Hospital Legal manager, as well as secondary data of personal nature such as the Statute of the Foundation of Panti Rapih, AD-ART Panti Rapih Hospital, Hospital Bylaws Panti Rapih Hospital, Medical Staff Bylaws Panti Rapih Hospital.

The Panti Rapih Hospital has not fulfilled UURS yet to be incorporated hospital. It is still a hospital owned by legal entity Panti Rapih Foundation. The position of the Governing Body in Panti Rapih Hospital is still held by the Foundation Board as a representative of the owner. Panti Rapih Foundation uses Kepmenkes 2264 to extend operating license as a private hospital incorporated the Foundation, and it doesn't make the Hospital a Limited Liability Company incorporated, so the Panti Rapih Foundation is the sole manager of the Panti Rapih Hospital.

Keywords: Status, Governing Body, the Panti Rapih Hospital